

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbagi atas provinsi, kabupaten dan kota. Setiap daerah provinsi, kabupaten dan kota untuk membuat kebijakan yang efektif diatur dengan undang-undang. Kewenangan ini bisa disebut istilah otonomi daerah. Adanya otonomi daerah yang merasionalkan pengambilan kebijakan diharapkan dapat menciptakan kesejahteraan berbasis masyarakat. Salah satunya adalah pembuatan kebijakan yang berorientasi pada situasi dan potensi daerah yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya (Toriqi, 2015). Kebijakan otonomi daerah merupakan kebijakan yang memberikan wewenang kepada daerah untuk mengurus dan mengatur kebutuhan masyarakat sesuai dengan karakteristik daerahnya. Oleh karena itu, konsep pembangunan harus lebih diarahkan lagi pada pembangunan berbasis tingkatan terendah dalam suatu struktur pemerintahan, yaitu Desa (Goma, 2015: 1).

Secara historis, desa adalah cikal bakal formasi masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia, jauh sebelum terbentuknya negara-bangsa. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat, dan lainnya telah menjadi institusi sosial yang sangat penting (Widjaja, 2004: 4). Adapun desa, pemerintah telah mengesahkan peraturan yang secara khusus mengatur tentang pemerintahan desa, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (UU

Desa). Dalam Buku Induk Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan setiap Provinsi, Kota atau Kabupaten dan seluruh Kecamatan di Indonesia Tahun 2015, Kementerian Dalam Negeri telah mengidentifikasi 74.754 wilayah administrasi desa dan 8.390 wilayah administrasi kelurahan (Sumber: www.kemendagri.go.id). yang mencakup sekitar 33.000 desa masuk dalam kategori desa tertinggal atau membutuhkan perhatian khusus (Sumber: www.setkab.go.id). Pemerintah pusat telah mencoba mengatasi masalah ini, Kementerian Pembangunan Daerah dan Transmigrasi menyalurkan 100% dana desa tahap pertama Rp 8,28 triliun untuk pemerintah Kabupaten penerima pada tahun 2015 (Sumber: www.setkab.go.id). Salah satu kegiatan yang bertujuan untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat desa dan tertuang dalam UU Desa adalah kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

Menurut pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Meskipun, substansi mengenai BUMDES bukanlah sesuatu yang baru dalam peraturan tentang pemerintahan desa, BUMDES sesungguhnya telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Ridlwani, 2014: 426).

Sedangkan BUMDES sendiri menurut Pasal 87 UU Nomor 6 Tahun 2014 pada dasarnya merupakan sebuah lembaga yang dibentuk atas dasar semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut Ngesti D. Prasetyo, bahwa keberadaan BUMDES sangat strategis yang pada akhirnya berperan sebagai BUMDES berkontribusi pada perekonomian di daerah pedesaan dan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan adanya BUMDES, adalah pembentukan usaha baru semakin mengakar dari sumber daya yang ada dan mengefektifkan kegiatan ekonomi masyarakat desa yang ada. Di sisi lain, akan ada peningkatan peluang bisnis untuk meningkatkan otonomi desa dan mengurangi pengangguran.

Tujuan dari BUMDES adalah mengoptimalkan pengelolaan aset-aset desa yang ada, memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sifat usaha BUMDES adalah berorientasi pada keuntungan. Sifat pengelolaan usahanya adalah keterbukaan, kejujuran, partisipasif dan berkeadilan. Dan fungsi BUMDES adalah sebagai motor penggerak perekonomian desa, sebagai lembaga usaha yang menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes), serta sebagai sarana untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Cara kerja BUMDES berbentuk lembaga atau badan usaha yang dikelola melalui kegiatan ekonomi masyarakat secara profesional, namun tetap mengandalkan potensi asli desa.

Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat produktif dan efisien. Kedepannya BUMDES berperan sebagai pilar kemandirian bangsa bersama-sama sebagai lembaga yang bergerak dalam kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang dalam ciri khas pedesaan dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pedesaan.

Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan telah berkembang kegiatan BUMDES. Hasil pemetaan yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa BUMDES telah terbentuk dan tersebar di 38 kabupaten atau kota (Bapemas Provinsi Jawa Timur, 2015: 2).

Salah satunya di Provinsi Jawa Timur yang mengembangkan BUMDES serta dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sesuai dengan amanat Permendes Nomor 19 tahun 2017, Dana Desa adalah dana dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa tersebut dialokasikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan alam guna mendongkrak potensi desa, sehingga kesejahteraan dan pemerataan bisa terwujudkan (Masruhan, 2021) adalah Desa Jetak RT 06 Dusun II Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo, yang diketahui jumlah penduduknya mencapai 579 jiwa pada tahun 2020 (Sumber: www.bps.go.id).

BUMDES yang ada di Desa Jetak yaitu Pemipaan Tandon Air Bersih. Yang mana Sebelum adanya pemipaan tandon air bersih tersebut masyarakat di Desa Jetak harus berjalan sepanjang 2-3 kilometer ke kali (sungai) untuk mendapatkan air bersih dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama pada saat musim kemarau tiba masyarakat Desa Jetak akan mengalami kesulitan dan kekeringan untuk mendapatkan pasokan air bersih karena tempat pengambilan air yang kering.

Semenjak adanya penerapan BUMDES pemipaan tandon air bersih ini memiliki manfaat yang sangat besar bagi masyarakat sekitar untuk tidak kebingungan lagi dalam memenuhi kebutuhan air bersih, dan setiap rumah warga yang dialiri air bersih ini dikenai iuran rutin setiap satu bulan sekali untuk pengelolaan air bersih tersebut serta sumber mata airnya berasal dari bukit savana yang berada di area gunung bromo, sehingga dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih untuk kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti bermaksud untuk mengadakan penelitian tentang **“Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pengelolaan Instalasi Air Bersih Untuk Masyarakat Desa Jetak Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka terdapat masalah yang membuat penelitian ini menarik untuk diteliti. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pengelolaan Instalasi Air Bersih Untuk Masyarakat Desa Jetak Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo?
2. Apa Saja Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pengelolaan Instalasi Air Bersih Untuk Masyarakat Desa Jetak Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo?

C. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak peneliti capai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pengelolaan Instalasi Air Bersih Untuk Masyarakat Desa Jetak Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pengelolaan Instalasi Air Bersih Untuk Masyarakat Desa Jetak Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo

D. Manfaat Penelitian

Sebagaimana latar belakang dan rumusan masalah diatas maka dapat diketahui, pada dasarnya manfaat penelitian adalah untuk mengetahui Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pengelolaan Instalasi Air Bersih Untuk Masyarakat Desa Jetak Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan tentang Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pengelolaan Instalasi Air Bersih Untuk Masyarakat Desa Jetak Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai literatur maupun referensi untuk dijadikan acuan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai salah satu bahan kajian dalam program Administrasi Publik, terutama tentang Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pengelolaan Instalasi Air Bersih Untuk Masyarakat.
- b. Sebagai bekal wawasan dan pengetahuan penulis dalam mengembangkan pengetahuan berpikir dan belajar menganalisis permasalahan yang muncul di masyarakat, terutama yang terkait dengan Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pengelolaan Instalasi Air Bersih Untuk Masyarakat Desa Jetak Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan informasi secara singkat dan jelas dalam penulisan penelitian ini, dan memudahkan para pembaca maka penulis menggunakan sistematika penulisan, sistematika penulisan pada dasarnya berisi tentang uraian secara logis tahap-tahap penulisan yang dilakukan, adapun yang dimaksud adalah :

1. BAB I Pendahuluan

Bab I ini menjelaskan latar belakang masalah mengapa penelitian memilih tema ini. Di samping itu, bab ini juga memuat rumusan masalah yang bertujuan agar pembahasan dalam skripsi ini tidak meluas dari garis yang telah ditetapkan. Selanjutnya, tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang menjelaskan tentang hal-hal yang di sampaikan untuk menjawab permasalahan yang telah ditentukan, terakhir adalah sistematika penulisan.

2. BAB II Kajian Pustaka

Dalam bab ini berisikan tentang penjabaran mengenai literatur yang digunakan dan mendukung terhadap permasalahan yang dikaji, yaitu mengemukakan penjelasan sebagai sumber keputusan yang menjadi rujukan serta relevan dengan permasalahan yang di bahas yaitu tentang Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pengelolaan Instalasi Air Bersih Untuk Masyarakat Desa Jetak Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo.

3. BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini terdiri dari jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data.

4. BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisikan tentang data-data atau sebuah informasi dari Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pengelolaan Instalasi Air Bersih Untuk Masyarakat Desa Jetak Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo yang diambil dan selanjutnya digunakan untuk menganalisis suatu permasalahan yang ada, serta untuk pengolahan data.

5. BAB V Penutup

Bab V kesimpulan dan saran, berisi jawaban dari rumusan masalah yang memuat kesimpulan terkait Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pengelolaan Instalasi Air Bersih Untuk Masyarakat Desa Jetak Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo. Adapun saran berisi hal-hal di luar penelitian yang di temukan selama penelitian di lakukan saran-saran dapat berfungsi sebagai rujukan sekaligus rekomendasi terkait subjek penelitian.